



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG

TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjukan Bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 302/PK.01-BA/4/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Tim Seleksi Bank Penyimpanan Dana Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor.....

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5272);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM SELEKSI BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH.

KESATU : Susunan dan kedudukan tim seleksi bank penyimpanan dana hibah di Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Ngismatul Choiriyah	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Pengarah
2.	Nurul Mahmudah	Sekretaris KPU Kota Palangka Raya	Ketua
3.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Kedua.....

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas:
- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
 - b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran nilai manfaat dari bank yang mengikuti seleksi;
 - c. Menetapkan pemenang seleksi yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Penetapan;
 - d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

